

Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG)

Tiara Ayu Utami, Dessy Rakhmawati
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
tiaraayuutami745@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari jurnal ini adalah guna mengetahui terkait apa yang menjadikan pertimbangan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa eksploitasi seksual anak. Dengan rumusan masalah yakni apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian skripsi ini berisi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak eksploitasi seksual anak pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg. Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/PN/Llg sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan dan hal yang meringankan terhadap terdakwa yang dipidana penjara selama penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Walaupun terhadap terdakwa seharusnya tidak perlu dijatuhi pidana penjara melainkan cukup dengan pidana berupa Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Seksual Anak, Pelaku, Tindak Pidana.

ARTICLE HISTORY:

Submission: 2024-02-27

Accepted: 2024-03-05

Publish: 2024-03-05

KEYWORDS: *Children, Crime, Punishment, Sexual Exploitation of Children*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the basis judge's consideration in imposing a sentence on a child as a perpetrator crime of child sexual exploitation. With the formulation of the problem that is what become the basis for the judge's consideration in the District Court Decision Lubuklinggau Number 30/Pid.Sus-Children/2022/PN/Llg. The research results of this thesis contain consideration of the judge in passing the decision in the form of sentencing against child perpetrators of child sexual exploitation in District Court Decisions Lubuklinggau Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg. In the judge's consideration in passing criminal decisions against children who are in conflict with the law as the perpetrator of the crime of child sexual exploitation in violation of Article 88 Law Number 35

of 2014 concerning Child Protection in Decisions Number 30/Pid.Sus-Children/PN/Llg in accordance with legal facts, trial facts and mitigating circumstances against defendants who were sentenced to imprisonment during prison for 5 (five) months and Job Training for 3 (three) months Even against the accused should not need to be sentenced to prison but enough with a sentence in the form of Job Training at the Lubuklinggau City Social Service.

A. PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual anak dalam Bahasa Inggris disebut dengan *eksploitation of children* merupakan pelanggaran terhadap apa yang mejadi hak bagi anak. Dimana anak dijadikan objek seksual.¹ Bentuk dari eksploitasi seksual diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelacuran Anak
2. Pornografi Anak
3. Perdagangan Anak

Permasalahan pada tindak pidana eksploitasi seksual anak sangat diperlukan perhatian lebih mengingat yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Tidak hanya merugikan namun, kasus ini merupakan bentuk kejahatan yang merusak kondisi psikologis anak. Meskipun sanksi perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual anak telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" namun hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Kejahatan eksploitasi seksual pada anak sangat banyak seakan anak dihalalkan untuk dieksploitasi. Seperti yang terjadi di Kota Lubuklinggau dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Llg 3 (tiga) orang anak terjaring razia prostitusi online yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Lubuklinggau dimana 2 (dua) anak sebagai korban dengan satu orang pelaku yang masih di bawah umur juga. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Llg hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau Adapun kronologi perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut :

1. Anak telah menjual/memperdagangkan Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar Yupiter 4 Hotel Arwana Karya Masa Nomor 89 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
2. Pada hari minggu tanggal 31 juli 2022 saat Anak, Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 sedang berada (mangkal) di Hotel Arwana, lalu ketiganya terjaring

¹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK Press,2014, hlm. 7.

razia prostitusi online yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Lubuklinggau dan selanjutnya pelaku, dan korban dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan

3. Bahwa yang memesan kamar saat korban akan melayani laki-laki layaknya suami isteri pada hari jumat tanggal 29 juli 2022 adalah Anak bersama dengan Anak Korban 1 pukul 22.00 WIB di Hotel Arwana
4. Biaya sewa kamar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan yang sebelumnya Anak Korban 1 hanya menumpang kamar dengan teman yang sebelumnya telah memesan kamar tersebut dan sebagai imbalannya korban memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa pakai kamar setiap kali selesai melakukan hubungan layaknya suami istri
5. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak, Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 yang masing-masing didampingi oleh orang tua wali

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan dalam memutuskan berat ringannya pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan norma dalam hukum positif dan serta hukum, dengan melakukan penelitian studi dokumen yang diperuntkan hanya kepada atran tertulis badan hukum yang lain.² Penelitian berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Llg.

C. PEMBAHASAN

Setelah penulis membaca, meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengenai perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak maka dalam hal ini penulis akan melakukan analisis mengenai putusan tersebut yang kiranya akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagaimana yang tertera pada judul skripsi ini. Dalam memutus suatu perkara terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terdiri menjadi 3 (tiga) yaitu, pertama fakta yuridis yang berupa pertimbangan mengenai unsur-unsur pada Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua fakta persidangan yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, dan ketiga fakta sosiologis yang berupa pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan. Tuntutan Penuntut Umum terhdap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak melakukan tindak pidana “Sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.23.

Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Menjatuhkan hukuman Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 dengan imei 869306044556570 dan imei 869306044556562 warna hitam merah dengan dilapisi mika warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara
- 4) Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/Anak/2022/Pn/Llg pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn/Llg yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan kasus eksploitasi seksual anak yang pelakunya adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan dua orang korban anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun.
2. Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hakim menjatukan putusannya dengan memeratakan beberapa unsur yaitu

sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang
 - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht person*), yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam hal ini, penuntut umum memosisikan pelaku tindak pidana adalah sebagai kategori anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, maka Hakim akan

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak yang dihadapkan di persidangan dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
 - Menimbang, bahwa dalam fakta yang timbul di persidangan, bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan penuntut umum dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana pengakuan Anak sendiri serta sesuai dengan keterangan orang tua Anak dan kakak kandung Anak
 - Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim, Anak dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum
- 2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir bulan juni 2022 Anak yang merupakan tetangga dari Anak Korban 1 yang masih berumur 15 (Lima belas) tahun sedang berada di rumah kakak dari Anak Korban 1 dan saat itu Anak Korban 1 mengajak Anak untuk keluar namun saat di perjalanan Anak Korban 1 mengajak Anak ke Hotel Aura dan saat sudah berada di Hotel Aura, Anak bertemu dan berkenalan dengan Anak Korban 2 ternyata saat itu Anak mendengar jika Anak Korban 1 sedang transaksi prostitusi dengan teman laki-laki dari Anak Korban 2, dan dari sanalah Anak Pelaku mulai berteman dan akrab dengan Anak Korban 2
- Bahwa seiring berjalannya waktu Anak Korban 2 sering meminta Anak untuk main ke kamarnya di Hotel Arwana kemudian setelah beberapa kali Anak main ke kamar Anak Korban 2 di Hotel Arwana, lalu Anak Korban 2 meminta Anak untuk mencari tamu atau pelanggan melalui aplikasi *whatsapp* dikarenakan Anak Korban 2 tidak memiliki handphone dan dari sanalah Anak mulai memperdagangkan Anak Korban 2 dan Anak Korban 1
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Arwana Jalan Karya Masa Nomor 89 Kelurahan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Anak berhasil mendapatkan pelanggan laki-laki melalui aplikasi *whatsapp* dengan tarif Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu pelanggan tersebut menanyakan keberadaan Anak dan saat itu Anak memberitahukan jika Anak sedang berada di Hotel Arwana sehingga pelanggan tersebut langsung ke Hotel Arwana menemui Anak dan Anak Korban 1 dan saat berada di Hotel Arwana tersebut Anak, Anak Korban 1 dan pelanggan tersebut langsung bertransaksi mengenai

harga tarif untuk 1 (satu) kali berhubungan badan dan setelah mencapai kesepakatan lalu Anak Korban 1 dan pelanggan langsung memasuki kamar yang sebelumnya sudah dipesan atas nama Anak dan setelah berada didalam kamar, pelanggan tersebut langsung membayar tarif jasa Anak Korban 1 sesuai dengan kesepakatan, selanjutnya Anak Korban 1 berhubungan badan dengan pelanggan laki-laki tersebut dan setelah selesai Anak Korban 1 melakukan hubungan badan dengan pelanggan tersebut lalu pelanggan tersebut pergi, kemudian Anak Korban 1 berbagi hasil dengan Anak yaitu Anak Korban 1 mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak mendapatkan uang tips sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi digunakan oleh Anak Korban 1 untuk membayar sewa kamar di Hotel Arwana;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah terpenuhi.

3) Unsur Anak

- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 825/CSL/IST/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau yang dihubungkan dengan batasan usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak Pelaku lahir pada tanggal 3 Maret 2005 dan dihubungkan ketika perbuatan Anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun yang masih digolongkan dalam usia Anak menurut Undang-Undang ini;
- Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur “Anak” juga telah terpenuhi;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan akan tetapi mengingat menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak kepada Anak tidak dapat diberikan pemberatan, maka dipertimbangkan keadaan yang meringankan. Berikut keadaan yang meringankan :

- 1) Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi
- 2) Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak, Anak Korban 2, dan Anak Korban 1 yang masing-masing didampingi oleh Orang tua Anak dan orang tua Anak Korban 2 dan orang tua Anak Korban

Berdasarkan dasar-dasar yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Anak/2022/PN/Llg menurut penulis bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, yaitu penentuan syarat minimal dan maksimal penjatuhan pidana penjara dan hukuman lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/Anak/2022/PN/Llg hakim menjatuhkan putusan pidana tidak sama dengan penuntut umum, dimana penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau Pelatihan Kerja selama 2

(dua) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Akan tetapi, menurut penulis penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak kurang tepat untuk diberikan kepada Anak dalam kasus ini. Sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Selain dari asas-asas sistem peradilan pidana anak di atas, Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, "pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" sehingga menurut penulis tidak seharusnya Anak pelaku dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg di jatuhkan pidana penjara, karena mengingat dalam sistem peradilan pidana anak ada beberapa alternatif pidana lain yang hal tersebut dipertegas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Dari sisi lain dilihat dari keterangan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bahwa tidak ada paksaan dari Anak pelaku melainkan Anak pelaku diminta oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk mencari pelanggan. Anak Korban 1 telah mengakui bahwasanya Anak Korban 1 telah bekerja untuk melayani hubungan seks layaknya suami istri dengan laki-laki kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan sebelum kenal dengan Anak pelaku, Anak Korban 1 meminta Anak pelaku untuk menawarkan dirinya di aplikasi *me chat* dikarenakan handphone Anak Korban 1 yang biasa digunakan untuk mencari pelanggan sedang rusak. Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) menyatakan “anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat” dalam pasal tersebut jika disandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak pelaku dalam kasus ini menurut penulis tidak memenuhi unsur dikarenakan tindak pidana yang dilakukan berupa tindak pidana eksploitasi seksual yang bukan merupakan jenis tindak pidana yang membahayakan ataupun mengancam dan mengganggu ketertiban masyarakat dalam kaitannya Anak pelaku hanya diminta mencari pelanggan oleh korban yang jelas merupakan seorang pekerja seksual. Dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempertimbangkan untuk tidak memberikan pidana penjara melainkan cukup dengan pidana pelatihan kerja guna memberikan pembinaan kepada Anak pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serupa dikemudian hari.

Terkait korban dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg menurut penulis juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai korban yang mana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang dimaksud dengan korban adalah yaitu, “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” yang dalam kasus ini jelas Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sama sekali tidak dirugikan baik secara fisik, mental maupun ekonomi”. Dengan demikian maka menurut penulis Anak korban 1 dan Anak Korban 2 seharusnya dapat diberikan tindakan.

Selanjutnya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus diberikan perlindungan khusus yang mana pada Pasal 69 huruf a menyatakan “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian seharusnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg yang dalam putusannya menerangkan bahwa korban terbukti telah dieksploitasi secara seksual hakim harusnya memberikan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan pada Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut penulis dalam kasus ini hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan tindakan kedua korban dengan memberikan pembinaan berupa rehabilitasi sosial untuk Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana anak, yakni menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. SIMPULAN

Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/PN/Llg sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan dan hal yang meringankan terhadap terdakwa yang dipidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Walaupun terhadap terdakwa seharusnya tidak perlu dijatuhi pidana penjara melainkan cukup dengan pidana berupa Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

Mengharapkan agar majelis hakim dalam memutus perkara pidana anak terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak untuk lebih mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tidak hanya kepentingan bagi anak korban namun terhadap anak pelaku juga harus lebih diperhatikan. Penulis juga mengharapkan agar Pemerintah membentuk Undang-Undang khusus mengenai tindak pidana prostitusi agar setiap pelaku yang melakukan prostitusi dapat diberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK Press, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-2, Bandung, Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.